



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATINUNGGAL TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATINUNGGAL TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATINUNGGAL
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Jatinunggal merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Jatinunggal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa. Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatinunggal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Jatinunggal yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang


kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatinunggal berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Jatinunggal dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jatinunggal dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alur penyusunan Renstra Kecamatan Jatinunggal yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Jatinunggal diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat

Daerah, sehingga Kecamatan Jatinunggal dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Jatinunggal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD serta tujuan Kecamatan Jatinunggal dalam kurun waktu 5 tahun kedepan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Jatinunggal dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Jatinunggal;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatinunggal tiap tahun;
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Jatinunggal, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Jatinunggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatinunggal.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatinunggal;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatinunggal;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinunggal;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatinunggal.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jatinunggal, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati

terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatinunggal;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatinunggal.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jatinunggal.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jatinunggal lima tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan

Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Jatinunggal tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Jatinunggal akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Jatinunggal dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II
GAMBARAN UMUM
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatinunggal

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Jatinunggal mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Jatinunggal

Struktur Organisasi Kecamatan Jatinunggal terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subag Umum, Kepegawaian dan Asset;
 - b. Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Jatinunggal sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatinunggal



Sumber : Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang adalah 38 (tiga puluh delapan) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Jatinunggal berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 6 (enam) orang, kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 4 (empat) orang, kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 9 (sembilan) orang, Kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 8 (delapan) orang sedangkan kelompok umur <30 tahun sebanyak 6 (enam) orang.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	4	-	1	3	1	10
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	2	1	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	2	-	1	-	-	4
5	Seksi Sosial	-	-	1	-	-	1	1	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	2	-	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	4	3	2	2	1	2	14
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	6	10	2	7	7	6	38

Sumber : Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Jatinunggal adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 (dua) orang

pegawai. Sedangkan golongan III 9 (sembilan) orang dan golongan II sebanyak 6 (enam) orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	2	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	1	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	2	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	6	9	2	17

Sumber : Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Kecamatan Jatinunggal memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut S3 sejumlah 1 (satu) Orang, S2 sejumlah 2 (dua) orang, sedangkan S1 sejumlah 20 (dua puluh) orang, SLTA sejumlah 14 (empat belas) orang dan SLTP sejumlah 1 (satu) orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	3	-	7	-	-	10
3	Seksi Tata Pemerintahan	1	1	-	-	-	1	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	3	-	-	4
5	Seksi Sosial	-	-	-	3	-	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	2	-	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	8	-	5	1	-	14
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	14	-	20	2	1	38

Sumber : Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Jatinunggal, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 (sembilan) jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Jatinunggal yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 (Sembilan) orang dari jumlah 38 (tiga puluh delapan) pegawai. sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Jatinunggal belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Jatinunggal sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	29
TOTAL		38

Sumber : Kecamatan Jatinunggal Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Jatinunggal yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 15 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	4	6	10
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	3	3
4	Seksi Pelayanan Umum	2	2	4
5	Seksi Sosial	2	1	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	11	14
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		12	26	38

Sumber : Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Jatinunggal bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	4	3	7
3	Non Eselon	8	21	29
TOTAL		12	26	38

Sumber : Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatinunggal

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatinunggal. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Jatinunggal memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatinunggal. Saat ini kondisi sarana prasarana Kecamatan Jatinunggal dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset lainnya, berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Jatinunggal

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 179.800.000,00	V		
2.	Bangunan	Rp. 1.049.915.900,00	V		
3.	Peralatan dan mesin	Rp. 1.034.199.547,28.	V		
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 9.250.000,00	V		
5	Jumlah Asset tetap	Rp. 2.273.165.447,28	V		

Sumber : Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018

2.2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinunggal Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatinunggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinunggal Tahun 2014-2018

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	96,85	96,78	91,37	94,45	100	96,85	96,78	91,37	94,45	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	100	100	100	100	97,68	99,5	97,91	100	91:35:00	97,68	99,5	97,91	100	3,816
3	Peningkatan Disiplin Aparatur				100	100	100	-	-	100	93,48	94,83	99,93	-	100	93,48	94,83	99,93	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95	100
6	Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

7	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD				100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100
8	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan				100	100	100	100	100	98,88	99,86	96,63	97,84	98:16:00	98,88	99,86	96,63	97,84	4,0944
9	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
10	Peningkatan keberdayaan masyarakat				-	-	-	100	100	-	-	-	99,2	92.89	-	-	-	99,2	92.89
11	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum				100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah				100	100	100	-	-	92,25	100	74,07	-	-	92,25	100	74,07	-	-
14	Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa				100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatinunggal

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Jatinunggal akan semakin kompleks. Berbagai tantangan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Jatinunggal dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Jatinunggal antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Jatinunggal.

- Luas Wilayah : 6.327 Ha
- Titik koordinat : $6^{\circ}56'54.2''S$ LS, $108^{\circ}07'35.2''E$ BT
- Tanah Sawah : 1.865,65 Ha
- Tanah Ladang : 335,75 Ha
- Tanah Rmh & Pkrngn : 687,35 Ha
- Tanah Pangangoanan : 697,75 Ha
- Tanah Perkebunan : 520,75 Ha
- Tanah Kehutanan : 1900,75 Ha

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Jatinunggal terdiri dari 9 (sembilan) Desa, 40 Dusun, 74 RW, 232 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 51.595 jiwa yang terdiri dari 26.173 jiwa laki-laki, 25.422 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 17.324 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Udang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 72 ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Jatinunggal tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatinunggal selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Jatinunggal memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Jatinunggal.

Posisi strategis kecamatan Jatinunggal merupakan sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede sehingga sangat potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang ada sangat mendukung dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Daerah-daerah pedesaan dengan potensi alamnya merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan pariwisata yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Jatinunggal sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Jatinunggal, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatinunggal

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Jatinunggal tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Jatinunggal masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Jatinunggal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan;2. masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai;3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015;4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah).
3	Permasalahan bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (data BPNT, PKH, Jamkesmas, dll); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;

4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan local;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Jatinunggal dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Jatinunggal, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018 , pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Jatinunggal tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu

ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Jatinunggal

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	Belum Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Jatinunggal perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarnya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatinunggal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,42	83,14	84,85	86,57	88,28	90,00
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	3.592	3.233	2.874	2.514	2.155	1.796
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Realisasi PBB	81%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kinerja	Meningkatnya kapasitas dan	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
	dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	kapabilitas internal perangkat daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran	96.98 %	98,00%	98,00%	98.00%	98,00%	98,00%
Jumlah Inovasi Kecamatan			n/a	1	2	3	4	5	
Indeks Pembangunan Zona Integritas			n/a	65%	65%	65%	65%	65%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Jatinunggal. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Jatinunggal harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Jatinunggal periode 2018 - 2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Jatinunggal dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Jatinunggal. 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Jatinunggal b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan koordinasi dalam pengembangan sarana dan prasarana yang memadai
--	---	---

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan; dan
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023.		
Misi 1 :	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Misi 2 :	Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Reublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatinunggal sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun -										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Bidang Penanggungjawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran (Rp)				
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
Urusan																				
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,42	83,14		84,85		86,57		88,28		90,00		90,00		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal		
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	3.592	3.233		2.874		2.514		2.155		1.796		1.796		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal		
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,42	83,14	360.000.000	84,85	380.177.000	86,57	411.328.700	88,28	414.627.900	90,00	432.224.900	90,00	432.224.900		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	3.592	3.233		2.874		2.514		2.155		1.796		1.796		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal		
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar usulan kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
		Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	45 Orang	45 Orang	30.000.000	45 Orang	30.000.000	45 Orang	38.800.000	45 Orang	38.800.000	45 Orang	40.000.000	45 Orang	40.000.000		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
		Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	

		Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	10 jenis	10 jenis	85.000.000	10 jenis	120.177.000	10 jenis	97.528.700	10 jenis	100.827.900	10 jenis	112.224.900	10 jenis	112.224.900	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan	80	80	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	3 Jenis	3 Jenis	85.000.000	3 Jenis	60.000.000	3 Jenis	85.000.000	3 Jenis	85.000.000	3 Jenis	85.000.000	3 Jenis	85.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Sistem informasi pelayanan publik	1 Sistem	-	-	1 Sistem	20.000.000	1 Sistem	20.000.000	1 Sistem	20.000.000	1 Sistem	20.000.000	1 Sistem	20.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Penyusunan Profil Kecamatan	Profil Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa		100	20.000.000	100	21.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	75	100		100		100		100		100		100		100	Kec. Jatinunggal
		Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa	9 Desa	9 Desa	20.000.000	9 Desa	10.000.000	9 Desa	10.000.000	9 Desa	15.000.000	9 Desa	15.000.000	9 Desa	15.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan Peraturan	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas	100	100	75.000.000	100	78.750.000	100	60.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
			Persentase realisasi PAD	81%	82%		83%		84%		84,5%		85%		85%		85%	Kec. Jatinunggal
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	18 Org	18 Org	30.000.000	18 Org	30.000.000	18 Org	35.000.000	18 Org	35.000.000	18 Org	35.000.000	18 Org	35.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.750.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan		80%	20.000.000	89%	23.000.000	91%		93%	25.000.000	95%	25.000.000	95%	25.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal

		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal										
		<i>Pembinaan Linmas</i>	<i>Jumlah Petugas Linmas yang dibina</i>	45 Orang	45 Orang	40.000.000	45 Orang	22.000.000	45 Orang	50.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal						
		<i>Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana</i>	<i>Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih</i>	45 Orang	-	-	45 Orang	20.000.000									Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	82%	83%	207.580.000	84%	217.959.000	85%	232.580.000	86%	237.580.000	87%	260.000.000	87%	260.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan</i>	9 Lembaga	9 Lembaga	30.000.000	9 Lembaga	40.379.000	9 Lembaga	40.000.000	9 Lembaga	45.000.000	9 Lembaga	45.000.000	9 Lembaga	45.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pemberdayaan Keluarga</i>	<i>Jumlah Keluarga yang diberdayakan</i>	18 Kader	18 Kader	55.000.000	18 Kader	55.000.000	18 Kader	60.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal						
		<i>Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</i>	<i>Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina</i>	9 Kelompok Seni	9 Kelompok Seni	20.420.000	9 Kelompok Seni	30.000.000	9 Kelompok Seni	30.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal						
		<i>Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>	<i>Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan</i>	9 Kelompok	9 Kelompok	23.000.000	9 Kelompok		9 Kelompok	23.000.000	9 Kelompok	23.000.000	9 Kelompok	30.000.000	9 Kelompok	30.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)</i>	<i>Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina</i>	45 Orang	45 Orang	30.000.000	45 Orang	30.000.000	45 Orang	35.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal						
		<i>Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i>	<i>Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i>	9 Kelompok	-	-	9 Kelompok	23.000.000			9 Kelompok		9 Kelompok	25.000.000	9 Kelompok	25.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga</i>	<i>Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina</i>	9 Organisasi	9 Organisasi	20.000.000	9 Organisasi	20.000.000	9 Organisasi	25.000.000	9 Organisasi	25.000.000	9 Organisasi		9 Organisasi		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pembinaan BUMDes</i>	<i>Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina</i>	18 Orang	18 Orang	29.160.000	18 Orang	35.000.000	18 Orang	35.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal						

NON URUSAN																			
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah		Nilai Sajak	C	B		BB		A		A		A		A		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
			Tingkat Penyerapan Anggaran	98,79%	98,79%		98,79%		98,79%		98,79%		98,79%		98,79%		98,79%	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
			Cakupan Tertib Aset	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
			Cakupan Tertib Kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	255.602.000	100	304.242.000	100	384.640.000	100	444.640.000	100	474.640.000	100	474.640.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis	37.602.000	3 Jenis	37.602.000	3 Jenis	40.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	22 Jenis	22 Jenis	129.360.000	22 Jenis	140.000.000	22 Jenis	190.000.000	22 Jenis	210.000.000	22 Jenis	240.000.000	22 Jenis	240.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	4 Jenis	2.640.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal											
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	12 Kali	-		12 Kali	10.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal									
	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	3 Jenis	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal		
	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	12 Orang	12 Orang	57.600.000	12 Orang	65.000.000	12 Orang	86.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal								
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	1 Orang	1 Orang	8.400.000	3 Orang	29.000.000	3 Orang	36.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal								

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		100	676.673.000	100	620.617.158	100	485.501.708	100	437.317.531	100	446.924.162	100	446.924.162	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pembangunan Rumah Dinas</i>	<i>Jumlah Rumah Dinas yang dibangun</i>	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional</i>	2 Jenis	-	-	2 Jenis	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	5 Jenis	5 Jenis	110.000.000	5 Jenis	200.007.158	5 Jenis	300.000.000	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	325.000.000	5 Jenis	325.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah Halaman Kantor yang ditata</i>	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</i>	<i>Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara</i>	1 Unit	1 Unit	120.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit		1 Unit	45.000.000	1 Unit	45.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara</i>	2 unit kendaraan roda 4, 8 unit Kendaraan Roda 2	2 unit kendaraan roda 4, 8 unit Kendaraan Roda 2	46.673.000	2 unit kendaraan roda 4, 8 unit Kendaraan Roda 2	60.610.000	2 unit kendaraan roda 4, 8 unit Kendaraan Roda 2	95.501.708	2 unit kendaraan roda 4, 8 unit Kendaraan Roda 2	87.317.531	2 unit kendaraan roda 4, 8 unit Kendaraan Roda 2	76.924.162	2 unit kendaraan roda 4, 8 unit Kendaraan Roda 2	76.924.162	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab</i>	1 Unit	1 Unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur				100	20.000.000	100	25.000.000			100	25.000.000	100	25.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan</i>	<i>Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan</i>	39 Stel	-	-	39 Stel	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</i>	<i>Jumlah Pakaian Kerja Lapangan</i>	39 Stel	-	-	39 Stel	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</i>	<i>Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu</i>	39 Stel	-	-	-	-	39 Stel	25.000.000			39 Stel	25.000.000	39 Stel	25.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	11.059.500	100	75.000.000	100	90.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan</i>	<i>Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas</i>	39 Orang	39 Orang	11.059.500	39 Orang	75.000.000	39 Orang	90.000.000	39 Orang	150.000.000	39 Orang	150.000.000	39 Orang	150.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	C	B	51.160.000	BB	51.160.000	A	95.000.000	A	105.000.000	AA	105.000.000	AA	105.000.000		
			Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100		100		100		100		100		100		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Penyusunan Laporan Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Lapoaran Kinerja SKPD</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD</i>	8 Dokumen	8 Dokumen	41.160.000	8 Dokumen	41.160.000	8 Dokumen	65.000.000	8 Dokumen	65.000.000	8 Dokumen	65.000.000	8 Dokumen	65.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tingkat Penyerapan Anggaran	96,97	98	20.000.000	98	20.000.000	98	50.000.000	98	55.000.000	98	55.000.000	98	55.000.000		
			Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100	100		100		100		100		100		100		Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	55.000.000	6 Dokumen	55.000.000	6 Dokumen	55.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100			100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal
		<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola</i>	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	Kec. Jatinunggal	Kec. Jatinunggal

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Jatinunggal

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,42	83,14	84,85	86,57	88,28	90	90
Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	3.592	3.233	2.874	2.514	2.155	1.796	1.796
Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi PBB	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A	A
Tingkat Penyerapan Anggaran	96,98%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65%	65%	65%	65%	65%	65%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Jatinunggal dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Jatinunggal merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Jatinunggal.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Jatinunggal diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatinunggal selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatinunggal dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Jatinunggal, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR